

## Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

Jl. Kolonel Masturi Km No. No.7, Cipada, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat,  
Jawa Barat 40551

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa  
Barat / Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat



## Gawat Darurat

No. SK :

### Persyaratan

1. A. Pendaftaran Pasien IGD BPJS Pasien/Keluarga Pasien menunjukkan Kartu BPJS/KTP/KK
2. B. Pendaftaran Pasien IGD GAKINDA 1. Kartu berobat RSJ 2. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten 3. Surat Keterangan Tidak Mampu 4. Fotocopy KTP 5. Fotocopy Kartu Keluarga Dalam kondisi khusus apabila pasien harus dirawat inap dan tidak membawa kelengkapan persyaratan, maka diberikan waktu maksimal 3 x 24 jam dengan melampirkan fotocopy KTP atau Kartu Keluarga terlebih dahulu.
3. C. Pendaftaran Pasien IGD JPKM • Penduduk yang dalam masa tunggu sebagai peserta PBI /J3BD/PBI APBN/JKN (BPJS Mandiri) 1. Kartu Berobat RSJ 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Resi Pembuatan KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) / Kartu Keluarga (KK) 3. Surat Rekomendasi Dinas Sosial/ Kesehatan Kota/Kabupaten yang menerangkan peserta sedang dalam masa tunggu peserta PBI (berlaku 3 bulan) 4. Rujukan Puskesmas/Ringkasan Pasien Pulang bagi pasien kontrol pasca Rawat Inap (Kecuali Gawat dan Darurat) • Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) yang tidak memiliki identitas NIK 1. Kartu Berobat RSJ 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/PUSKESOS setempat yang menerangkan ybs kategori PGOT tanpa NIK (berlaku selama 3 bulan).
4. Pendaftaran Pasien Umum IGD Kartu Berobat RSJ

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

Jl. Kolonel Masturi Km No. No.7, Cipada, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat,  
Jawa Barat 40551



Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Dinas Kesehatan Provinsi Jawa  
Barat / Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat

- A. Pendaftaran Pasien IGD BPJS Pasien/Keluarga Pasien menunjukkan Kartu BPJS/KTP/KK B. Pendaftaran Pasien IGD GAKINDA 1. Kartu berobat RSJ 2. Surat Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten 3. Surat Keterangan Tidak Mampu 4. Fotocopy KTP 5. Fotocopy Kartu Keluarga Dalam kondisi khusus apabila pasien harus dirawat inap dan tidak membawa kelengkapan persyaratan, maka diberikan waktu maksimal 3 x 24 jam dengan melampirkan fotocopy KTP atau Kartu Keluarga terlebih dahulu. C. Pendaftaran Pasien IGD JPKM • Penduduk yang dalam masa tunggu sebagai peserta PBI /J3BD/PBI APBN/JKN (BPJS Mandiri) 1. Kartu Berobat RSJ 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Resi Pembuatan KTP dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) / Kartu Keluarga (KK) 3. Surat Rekomendasi Dinas Sosial/ Kesehatan Kota/Kabupaten yang menerangkan peserta sedang dalam masa tunggu peserta PBI (berlaku 3 bulan) 4. Rujukan Puskesmas/Ringkasan Pasien Pulang bagi pasien kontrol pasca Rawat Inap (Kecuali Gawat dan Darurat) • Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) yang tidak memiliki identitas NIK 1. Kartu Berobat RSJ 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/PUSKESOS setempat yang menerangkan ybs kategori PGOT tanpa NIK (berlaku selama 3 bulan).

### Waktu Penyelesaian

0

*Emergency Psychiatric Respon Time pelayanan dokter di Gawat darurat untuk pasien 5 menit.*

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 15 Tanggal 16 Maret 2020 Tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa

### Produk Pelayanan

- Gawat Darurat Jiwa • Gawat Darurat Umum

### Pengaduan Layanan

Melalui customer service, Media Sosial, Website dan WA 081398922343